



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Keliling, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 23 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,
tanggal 21 Mei 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess milik perusahaan di Serawak selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Singkawang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 9 Agustus 2004;
 - 3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 1 Mei 2008;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan:
 - a. Termohon memiliki sifat egois, selalu mendikte Pemohon, dan tempramental;
 - b. Termohon terlalu mengekang Pemohon, bahkan Termohon melarang Pemohon keluar rumah walau hanya untuk sekedar bersantai di warung kopi bersama teman-teman Pemohon;
 - c. Termohon pernah melakukan kekerasan fisik berupa menampar dan meninju Pemohon;
 - d. Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di hadapan orang lain;
6. Bahwa, setiap Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan sering mengucapkan kata yang tidak pantas kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Termohon pernah mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
8. Bahwa, Termohon kasar dalam mendidik anak dan sering memarahi anak dengan kata-kata yang kasar hingga memukul anak;
9. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Mei 2018 yang disebabkan Termohon menolak ketika Pemohon meminta bantuan untuk mengangkat gerobak jualan, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon pada saat itu Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon dan kemudian Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan,;
10. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bengkulu nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Bky namun di cabut, karena Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki sikapnya;
11. Bahwa, 2 bulan setelah gugatan cerai dicabut sikap Termohon kembali seperti semula;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon ;
13. Bahwa, mengingat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 9 Agustus 2004 dan Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat 1 Mei 2008 masih dibawah umur serta mengingat sikap dan sifat Termohon yang kurang baik (kasar dan sering memukul anak) maka Pemohon memohon agar hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Pemohon.
14. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 9 Agustus 2004 dan Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat 1 Mei 2008 berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Acep Sugiri, S. Ag., M.Ag akan tetapi tidak berhasil juga sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa, pada sidang kedua Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon. Kemudian di depan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Termohon dan Termohon menyatakan setuju;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 17 Juli 2018 Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Termohon dan bahkan Termohon setuju maka berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah diperiksa serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 23 Mei 2018 dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** Masehi, bertepatan dengan **tanggal 04 Zulkaidah 1439** Hijriah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.Ag. sebagai Panitera serta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I
S.Ag.

Hj. Andriani,

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S. Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	70.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Total	Rp.	231.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky



Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Bky